

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2024 Kecamatan Pakisaji melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

**c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

**d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

**b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

**3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

**4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

**5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

**a. Fasilitasi, Koordinasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 1) Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa.